



## Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dengan Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

*Disparity between Commercial Court Decisions and Supreme Court Decisions Regarding the Protection of Economic Rights of Broadcasters*

**Maria Aurelia Desviany, Laina Rafianti, Tasya Safiranita**

Universitas Padjadjaran, Indonesia.

\*Email: [aureliadesvia@gmail.com](mailto:aureliadesvia@gmail.com)

<sup>3</sup>\*Correspondence: *Maria Aurelia Desviany*

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1259

### ABSTRAK

Menghadapi perkembangan teknologi dengan maraknya platform digital serta layanan *Over The Top* (OTT), pelaksanaan hak ekonomi Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Hak Cipta nyatanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam kasus sengketa antara Haji Ukat Sukatma dan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Fokus penelitian adalah pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten ciptaan tanpa izin pencipta oleh lembaga penyiaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memandang hak ekonomi lembaga penyiaran dijamin berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Mahkamah Agung membatasi hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyiaran. Terkait akibat hukum, pengunggahan konten siaran di YouTube oleh lembaga penyiaran tanpa izin pencipta dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Diskusi juga mencakup upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatur lisensi lagu dan/atau musik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum terkait hak ekonomi lembaga penyiaran dalam konteks teknologi digital dan platform OTT.

**Kata kunci:** Putusan pengadilan niaga, Hak ekonomi, Hak cipta

### ABSTRACT

*Facing technological developments with the rise of digital platforms and Over The Top (OTT) services, the implementation of the economic rights of Broadcasters according to the Copyright Law has not fully run well. This study aims to analyze the protection of economic rights of broadcasters in the case of disputes between Haji Ukat Sukatma and PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. The focus of the research is on legal aspects related to the use of created content without the author's permission by broadcasters. The method used is a normative juridical approach with qualitative data analysis. The results of the analysis show that the Commercial Court Decision views the economic rights of broadcasters as guaranteed under the Copyright Law, while the Supreme Court limits these rights in accordance with the provisions of the Broadcasting Law. Regarding legal consequences, uploading*

*broadcast content on YouTube by broadcasters without the creator's permission is categorized as copyright infringement. The discussion also included efforts by the Ministry of Law and Human Rights to regulate song and/or music licensing. This research contributes to understanding legal developments related to the economic rights of broadcasters in the context of digital technology and OTT platforms.*

***Keywords:*** *Court of Commerce, Economic rights, copyright*

---

## **PENDAHULUAN**

Menghadapi perkembangan teknologi dengan maraknya platform digital serta layanan *Over The Top* (OTT), pelaksanaan hak ekonomi Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Hak Cipta nyatanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya sengketa antara Haji Ukat Sukatma dengan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Haji Ukat Sukatma kepada PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diajukan atas pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaannya pada aplikasi YouTube oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk tanpa persetujuan dari Haji Ukat Sukatma selaku pencipta, dan termasuk pengumuman yang dilakukan di akun YouTube PT Indosiar dengan menuliskan nama orang lain sebagai pencipta yakni Jhonny Iskandar, pada salah satu lagu milik Haji Ukat Sukatma di akun YouTube Indosiar. Atas hal tersebut Haji Ukat Sukatma menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral Pencipta oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk (Meutia et al., 2022; RANI, 2023).

PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk beralih bahwa konten yang diunggah di akun YouTube miliknya adalah karya siaran yang menjadi haknya untuk menggunakan, memanfaatkan, termasuk untuk mengunggah karya siaran tersebut. Kemudian terhadap lagu-lagu yang digunakan dalam karya siaran tersebut, PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah membayarkan royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) dan Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugrah Indonesia (LMK RAI). Haji Ukat Sukatma beranggapan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga penyiaran harus taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, yang ketentuannya membatasi lembaga penyiaran dalam melaksanakan siaran yakni dibatasi dengan frekuensi, skala siaran yang hanya bersifat lokal, regional, dan nasional, serta adanya pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Virhani, 2020). YouTube sendiri merupakan media digital yang terbuka dan dapat diakses siapa saja, sehingga Youtube bukan merupakan suatu wadah, tempat, atau aplikasi yang tunduk pada Undang-undang Penyiaran. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga telah menetapkan terdapat 14 (empat belas) objek royalti pengguna yang dapat ditarik royaltinya apabila menggunakan karya cipta orang lain, yang di dalamnya tidak menyebutkan secara eksplisit YouTube sebagai objek royalti pengguna yang dapat ditarik royaltinya. Dengan demikian PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk harus terlebih dahulu meminta izin dari Haji Ukat Sukatma apabila ingin mengunggah karya siaran yang di dalamnya mengandung materi ciptaan Haji Ukat Sukatma selaku Pencipta.

Haji Ukat Sukatma menilai PT Indosiar Visual Mandiri Tbk telah melanggar hak Haji Ukat Sukatma selaku Pencipta sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian berlanjut sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Niaga memandang perbuatan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk yang mengunggah karya siarannya ke YouTube merupakan hak ekonomi Lembaga Penyiaran selaku pemilik karya siaran berdasarkan Undang-undang Hak Cipta yakni Komunikasi Siaran, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung memandang perbuatan mengunggah karya siaran ke YouTube bukan merupakan hak ekonomi lembaga penyiaran karena kegiatan penyiaran terbatas pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran, yakni skala cakupan siaran lembaga penyiaran yaitu lokal, regional, dan nasional, serta terbatas pada jaringan televisi dan radio.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana perlindungan hak ekonomi lembaga penyiaran dalam Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022; dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terhadap Lembaga Penyiaran dalam menjalankan hak ekonominya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang terjadi dalam kasus antara Haji Ukat Sukatma dan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Fokus analisis akan difokuskan pada aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten ciptaan oleh lembaga penyiaran tanpa izin pencipta, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut (Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022) guna memahami dasar hukum dan pertimbangan yang diambil oleh pengadilan terkait dengan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman dan interpretasi hukum terkait hak ekonomi lembaga penyiaran, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan platform digital.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus penelitian ini berpusat pada regulasi praktik penyiaran dalam era digital, yang utamanya ditinjau dari bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta jurnal, dan bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah. Kemudian akan dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang ada, serta praktik pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis. Tahapan penelitian yang akan dilakukan dimulai dari data sekunder yakni penelitian kepustakaan di mana bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, putusan dan doktrin atau pendapat para

---

ahli yang relevan pada penelitian ini, kemudian melakukan penelitian lapangan. Peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses menganalisa data dan akan disampaikan secara deskriptif.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu penelitian kepustakaan (data sekunder) dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta peraturan pemerintah terkait lainnya. Sumber data juga mencakup peraturan internasional dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Selain itu, data sekunder juga meliputi buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, putusan, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan setelah pemahaman yang cukup diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan melibatkan wawancara dengan praktisi atau ahli di bidang penyiaran dan hukum, observasi langsung terhadap praktik-praktik penyiaran, serta analisis dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan informasi dari berbagai sumber dengan teori dan konsep hukum yang relevan, kemudian hasil analisis akan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan temuan-temuan secara detail dan implikasinya terhadap praktik penyiaran dalam era digital. Diharapkan bahwa melalui metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi praktik penyiaran dalam konteks era digital serta kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep hukum yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Dalam Putusan Nomor Pengadilan Niaga 26/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022**

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pdt.Sus. Hak.Cipta/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim melihat bahwa PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah melakukan pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kontestan dalam Program Acara atau Karya Siaran milik PT Indosiar Visual Mandiri Tbk, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni melalui LMKN (Pangestu et al., 2023). Dengan demikian Karya Siaran tersebut menjadi milik PT Indosiar Visual Mandiri Tbk dan haknya dijamin oleh Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta, termasuk juga tindakan pengunggahan konten Karya Siaran melalui YouTube maupun media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu Majelis Hakim pemutus perkara *a quo*, yakni Bapak Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., beliau menyatakan bahwa pokok pertimbangan Majelis Hakim pemutus perkara ialah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu Dangdut tertanggal 28 Maret 2014 dan Perjanjian tentang Sistem dan Tata Cara Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu Nomor 021/Lgl/SCM/VIII/2017 tertanggal 26 Agustus 2017, PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah membayarkan royalti ke LMKN dan LMK RAI selaku lembaga yang telah menerima kuasa dari Haji Ukat Sukatma untuk menghimpun hak ekonomi dari Haji Ukat Sukatma sendiri.

Perjanjian antara PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk dan LMKN antara lain memuat hak PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk untuk melakukan pertunjukan, penggunaan, penyiaran dan/atau komunikasi ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu dalam bentuk konten musik dan/atau

---

lagu untuk tujuan komersial PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk, dengan imbalan sejumlah royalti yang dibayarkan oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk kepada Haji Ukat Sukatma melalui LMK RAI, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga memandang PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah memenuhi kewajiban hukumnya.

Bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta, lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi atas karya siarannya berdasarkan Undang-undang Hak Cipta yakni penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Hak Cipta, komunikasi siaran diartikan sebagai pentransmisi siaran melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik agar dapat diakses dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Sehingga perbuatan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk yang mengunggah karya siarannya ke YouTube merupakan pelaksanaan hak ekonomi lembaga penyiaran yakni komunikasi siaran menurut Undang-undang Hak Cipta.

Namun hal tersebut dibantah oleh Haji Ukat Sukatma dengan dalil bahwa perbuatan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah keluar dari batas ketentuan ruang lingkup usaha lembaga penyiaran yang diatur dalam Undang-undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, bahwa skala cakupan siaran hanya mencakup skala lokal, regional, dan nasional, serta terbatas pada jaringan televisi dan radio, sedangkan pengunggahan siaran ke YouTube berarti cakupannya internasional dan jaringan yang digunakan yaitu jaringan internet.

Terhadap pertanyaan Penulis mengenai bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga perkara *a quo* atas pembatasan lingkup kegiatan usaha lembaga penyiaran berdasarkan Undang-undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, Bapak Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. menjawab bahwa dalam seiring perkembangan hak cipta digital, beberapa platform digital telah membayarkan royalti atas penggunaan karya ciptaan dan/atau produk hak terkait dalam konten yang diunggah di platform digital tersebut, termasuk YouTube telah membayarkan royalti kepada LMKN melalui LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) atas penggunaan karya ciptaan dan/atau produk hak terkait dalam konten yang diunggah di YouTube, sehingga menurut beliau perihal pendistribusian royalti yang asalnya dari YouTube sudah menjadi tanggung jawab LMKN.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Majelis Hakim melihat bahwa PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk sebagai lembaga penyiaran swasta terikat dan tunduk pada Undang-undang Penyiaran dan PP Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam melaksanakan kegiatan siarannya cakupan wilayah dari suatu Lembaga Penyiaran yang telah memiliki izin cakupannya hanya dibatasi dari skala lokal, regional dan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Penyiaran. Kemudian PP Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur jaringan frekuensi yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran dan tidak boleh keluar dari jaringan frekuensi radio atau TV saja.

Dengan dilakukannya pengunggahan konten siaran di YouTube, PT Indosiar Mandiri Tbk telah melakukan kegiatan di luar ketentuan yang disyaratkan, karena dengan mengunggah karya siaran di YouTube kegiatan siarannya mencakup skala internasional, sedangkan yang disyaratkan yaitu wilayah cakupan siaran hanya skala lokal, regional, dan nasional. Proses pengunggahan karya siaran ke YouTube juga menggunakan jaringan internet bukan frekuensi radio dan/atau televisi. Sehingga PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk telah keluar dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran.

Kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka aplikasi digital termasuk YouTube bukan merupakan objek dari royalti, sebagaimana yang diperjanjikan antara LMK RAI dengan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk Perjanjian Lisensi tersebut hanya *performing right* (hak royalti), artinya pembayaran yang dilakukan oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk selaku pengguna hanya sebatas pertunjukan/pengumuman karya siaran.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta atas karya siaran yang disiarkan oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk hasilnya atau wujudnya berupa hak mekanikal/*mechanical rights* yang terdiri dari audio, penyanyi, dan lagu yang dinyanyikan, sehingga Perjanjian Lisensi dimaksud sebatas pada pengumuman karya siaran oleh Lembaga Penyiaran pada siaran televisi, dan tidak untuk di luar siaran televisi dimaksud. Sehingga dalam melakukan kegiatan di luar karya siaran harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Achmad Iqbal Taufik, S.H., M.H. selaku Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beliau menerangkan bahwa sepanjang lembaga penyiaran mengunggah karya cipta orang lain maka lembaga penyiaran yang bersangkutan harus memperoleh izin dari pencipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta.

Bahwa yang digugat oleh Haji Ukat Sukatma adalah perihal *mechanical rights*, karena dalam Perjanjian Lisensi dan Penetapan Royalti antara PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk dan LMK RAI hanya memuat *performing rights*. Dengan demikian seharusnya untuk mengunggah karya siaran yang mengandung karya cipta orang lain, seharusnya PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk tetap perlu izin dari pencipta. Bapak Achmad Iqbal Taufik, S.H., M.H. melihat bahwa Haji Ukat Sukatma mungkin merasa tidak mendapatkan hak yang layak dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk atas penggunaan ciptaannya dalam karya siaran yang kemudian diunggah ke YouTube.

Dalam praktik hak cipta lagu dan/atau di Indonesia, terdapat hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta yakni *performing rights* dan *mechanical rights* (Rahmad & Hadi, 2022). *Performing rights* adalah hak eksklusif untuk menyiarkan, menampilkan, menayangkan, memutar lagu dan/atau musik yang sudah dibuat kepada khalayak luas (Puspitasari, 2021). Sehingga kegiatan memutar lagu seperti di radio, televisi, *café*, *club*, dan tempat umum lainnya harus memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas *performing rights* melalui *performing license*. Sedangkan *mechanical rights* adalah hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memproduksi kembali lagu dan/atau musik miliknya (Saragih, 2023). Sehingga kegiatan menggandakan ulang, mendistribusikan rekaman ke khalayak dan/atau menjual rekaman atas ciptaan lagu dan/atau musik harus memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas *mechanical rights* melalui *mechanical license*.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Achmad Iqbal Taufik, S.H., M.H., ia mengatakan bahwa sejak Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berusaha untuk mengakomodir hak pencipta maupun pemegang hak cipta melalui upaya suatu dasar hukum Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik. RPP ini diharapkan mampu mengakomodir

kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam industri lagu dan/atau musik dalam hal kepastian hukum mengenai perjanjian lisensi dan penetapan royalti atas *performing rights* dan *mechanical rights*.

Saat ini royalti atas *mechanical rights* dikelola oleh publisher (penerbit). *Publisher* adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk mengelola hak pencipta lagu (Ginting, 2019; Karim, 2021). Sebuah lagu terdaftar di *publisher* akan dipakai untuk cover atau diproduksi ulang dalam bentuk rekaman baru, *publisher* yang telah diberi kuasa oleh pencipta lagu berhak untuk memberikan lisensi kepada pengguna dengan ketentuan yang disesuaikan pemakaian. Sedangkan *performing rights* dikelola oleh LMK (Nur & Budiman, 2023).

Jika dikaitkan dengan sengketa antara Haji Ukat Sukatma dengan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk, maka PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk harus terlebih dahulu memperoleh *mechanical license* dari pencipta atau pihak yang telah diberikan kuasa oleh pencipta. Hal ini diperlukan karena kegiatan mengunggah konten yang memuat karya cipta orang lain ke YouTube merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang lain hanya apabila orang tersebut telah memperoleh *mechanical rights* dari pencipta atau pemegang hak cipta (Aini & Wauran, 2021; Valentino & Ratnawati, 2023).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hasil wawancara tersebut, Penulis menganalisis bahwa berdasarkan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, perbuatan mengunggah karya siaran yang mengandung karya cipta orang lain ke platform digital tetap memerlukan izin dari pencipta yang bersangkutan, karena kegiatan penyiaran terbatas pada peraturan perundang-undangan tentang penyiaran. Dengan adanya hak ekonomi berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta tidak serta merta menjadikan lembaga penyiaran memiliki hak atas penggandaan ciptaan orang lain ke platform digital. Tanpa diberikannya *mechanical rights* dalam Perjanjian Lisensi maka perbuatan mengunggah karya siaran yang mengandung karya cipta orang lain ke platform digital dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan dan alasan pembenar tersendiri dalam menjatuhkan putusan. Dapat Penulis simpulkan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memandang PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk berhak untuk mengunggah karya siarannya ke YouTube karena perbuatan tersebut merupakan hak ekonomi lembaga penyiaran, sedangkan tidak demikian dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memandang kegiatan lembaga penyiaran terbatas pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran.

### **Akibat Hukum dari Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Terhadap Lembaga Penyiaran Dalam Menjalankan Hak Ekonominya Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Seiring dengan maraknya layanan OTT, kerap dipertanyakan definisi Penyiaran apakah mencakup pula kegiatan di internet atau tidak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi sebagai berikut:

"Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran."

Pada tahun 2020, News dan RCTI mengajukan permohonan untuk menguji konstitusi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon menghendaki Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut:

*"Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana perancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran."*

Namun demikian, permohonan uji materiil tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena dipandang tidak beralasan menurut hukum. Unsur-unsur pokok definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Penyiaran adalah: (1) kegiatannya berupa pemancarluasan; (2) menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya; (3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi "penyiaran" sebagaimana didalilkan para Pemohon tanpa mengubah secara keseluruhan Undang-undang Penyiaran justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum.

Internet adalah suatu sistem (arsitektur) jaringan komunikasi berbasis *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) yang menghubungkan berbagai macam perangkat melalui jaringan telekomunikasi (Syafrizal, 2020). Jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain tersebut tidak bersifat serentak dan bersamaan dalam satu waktu saja karena prinsip teknis transmisi internet bersifat *any to any*, yaitu pihak manapun dapat mengirim dan/atau menerima/mengambil (*pull*) komunikasi tersebut dalam waktu kapanpun.

Saat ini semakin marak dan eskalatif pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yakni layanan OTT. Layanan OTT dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sehingga dapat diterima sesuai dengan permintaan, pilihan atau kebutuhan masyarakat. Secara doktriner layanan OTT merupakan komunikasi tipe *asynchronous*, berlangsung dalam komunikasi yang termediasi komputer (*computer mediated communication*).

Layanan OTT tidak terbatas hanya audio atau video saja tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti *comment/chat* dan menggunakan perangkat apapun sepanjang terkoneksi dengan internet serta mempunyai aplikasi yang dibutuhkan. Penyelenggara layanan OTT dapat perseorangan atau badan hukum yang apabila menggunakan sistem elektronik dan menyelenggarakan layanannya di Indonesia, maka wajib mendaftarkan sistem elektroniknya pada pemerintah. Lingkup teritorial layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan ruang siber (*cyber space*) tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena dengan mudah dapat diakses kapan pun dan dari mana pun.

Masyarakat pengguna layanan OTT dapat mengakses layanan/konten dari platform OTT, memilih konten yang diinginkannya, serta menentukan waktu dan durasi untuk menonton layanan yang diakses secara berulang-ulang (*pull service*), sehingga layanan OTT bersifat privat dan eksklusif yang hanya dapat dinikmati layanannya dengan menyediakan anggaran oleh penggunanya dengan cara berlangganan baik langganan konten atau berlangganan internet.

Kegiatan layanan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang khusus, berbeda dengan kegiatan layanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi dengan menggunakan protokol

---



internet dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastrukturnya tidak terbatas hanya untuk layanan audio visual semata. Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancar luasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancar luasannya, akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet (Simanjuntak, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang membatasi kegiatan penyiaran sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Penyiaran dan peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya, tidak mencakup pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yakni layanan OTT, mengingat penggunaan layanan OTT mencakup skala internasional atau dunia sementara izin cakupan siaran lembaga penyiaran hanya meliputi skala lokal, regional, dan nasional.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mendasarkan Pasal 1 angka 2 PP Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta bahwa kegiatan penyiaran hanya dibatasi untuk penyiaran radio atau televisi saja, sementara mengunggah melalui aplikasi YouTube menggunakan jaringan internet, bukan frekuensi radio dan televisi. Bahwa secara hukum YouTube tidak tunduk kepada Undang-undang Penyiaran, oleh karenanya dengan melakukan unggahan melalui aplikasi YouTube, hal tersebut telah keluar dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran.

Majelis Hakim Perkara Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 juga mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bahwa aplikasi digital termasuk YouTube bukan termasuk bentuk layanan publik bersifat komersial sebagai objek yang dapat ditarik royalti, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Lisensi dan Penetapan Royalti. Bahwa sampai saat ini pun belum ada Peraturan Menteri yang mengatur YouTube sebagai penambahan bentuk layanan publik bersifat komersial sebagaimana Pasal 3 ayat (3) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kemudian apabila Perjanjian Lisensi hanya berupa *performing rights*, hak yang dimiliki lembaga penyiaran selaku pengguna hanya sebatas pertunjukan atau pengumuman karya siaran, sehingga Perjanjian Lisensi yang dimaksud sebatas pada pengumuman karya siaran oleh lembaga penyiaran pada televisi dan tidak untuk di luar siaran televisi. Bahwa seharusnya dalam melakukan kegiatan di luar karya siaran harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pencipta Lagu. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, bahwa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan bagi pihak lain yang ingin melakukan kegiatan komersial (Rahmadhanty et al., 2021).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentunya akan berimplikasi pada lembaga penyiaran lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyiaran dan/atau menjalankan hak ekonominya berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Dengan demikian, lembaga penyiaran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Penyiaran. Kemudian berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta, lembaga penyiaran dalam menjalankan hak ekonominya, harus memperhatikan hak-hak pihak lain seperti hak dari pencipta dan hak dari pemegang produk hak terkait lainnya.

Apabila karya siaran mengandung hak cipta dan/atau hak terkait milik pihak lainnya, maka lembaga penyiaran pemilik hak terkait atas karya siaran tersebut harus memperoleh izin dari pemegang

---

hak, sesuai dengan penggunaan yang akan dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut. Misalnya dalam karya siaran akan ada kegiatan menyanyikan dan/atau merekam ulang lagu dan/atau musik milik orang lain, maka lembaga penyiaran perlu mendapatkan izin atas *mechanical rights* dari pencipta lagu dan/atau musik tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh lembaga penyiaran hak pencipta dan/atau pemegang produk hak terkait lainnya terlindungi dan untuk mencegah sengketa yang mungkin berakibat lebih merugikan bagi lembaga penyiaran yang bersangkutan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pdt.Sus.Hak.Cipta /2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, perbuatan mengunggah karya siaran yang mengandung karya cipta orang lain ke YouTube, merupakan hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut tidak melanggar hak ekonomi pencipta yang karya ciptanya digunakan dalam karya siaran tersebut, sepanjang lembaga penyiaran yang bersangkutan telah membayarkan royalti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, perbuatan tersebut tidak disertai dengan lisensi *mechanical rights* sehingga merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta.

Kegiatan penyiaran harus sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Penyiaran. Dalam melaksanakan hak ekonominya menurut Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta, lembaga penyiaran harus memperhatikan hak-hak pihak lain seperti hak dari pencipta dan hak dari pemegang produk hak terkait lainnya. Apabila karya siaran mengandung hak cipta dan/atau hak terkait milik pihak lainnya, maka lembaga penyiaran pemilik hak terkait atas karya siaran tersebut harus memperoleh izin dari pemegang hak, sesuai dengan penggunaan yang akan dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111–132.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 379.
- Karim, A. (2021). Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 64–79.
- Meutia, O. T., Kridasaksana, D., & Heryanti, B. R. (2022). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu Melalui Media Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Cover Lagu " Akad" Payung Teduh). *Semarang Law Review (Slr)*, 3(2), 51–61.
- Nur, N., & Budiman, T. (2023). The Principle Of Openness To The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (Lmk)(Wami) In Managing The Economic Rights Of Song And/Or Music Creators. *Jurnal Hukum De`rechtsstaat*, 9(1).
- Pangestu, R. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Indikator Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Oleh Konten Kreator Youtube Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 48–57.
- Puspitasari, R. (2021). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Jipro: Journal Of Intellectual Property*, 1–1232.
- Rahmad, D. A., & Hadi, H. (2022). Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 311–321.
- Rahmadhanty, C., Haryanto, H., & Manullang, S. O. (2021). Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube. *Krisna Law*, 3(3), 61–73.
- Rani, S. W. (2023). *Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu Melalui Media Youtube (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 Pk/Pdt. Sus-Hki/2021)*.
- Saragih, A. N. (2023). Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 304–317.
- Simanjuntak, B. N. (2022). Analisis Peraturan Dalam Bidang Penyiaran Televisi Konvensional Dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet Over The Top Dalam Perpektif Persaingan Usaha Yang Adil. " Dharmasiswa " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1(4), 4.
- Syafrizal, M. (2020). *Pengantar Jaringan Komputer*. Penerbit Andi.
- Valentino, N., & Ratnawati, E. (2023). Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik Melalui Platform Youtube. *Unes Law Review*, 5(4), 1654–1665.
- Virhani, M. R. (2020). *Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi (Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Deepublish.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).